

## Kelurahan Kuripan Kertoharjo



Jalan HOS Cokroaminoto No. 420 Kota Pekalongan 51135 0285433827

[kuripankertoharjo.pekalongankota.go.id](http://kuripankertoharjo.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /

Kelurahan Kuripan Kertoharjo

# Surat Keterangan Kelahiran

No. SK : 060/009/III/YAHUN 2020

### Persyaratan

1. Pengantar dari RT
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Foto copy surat Nikah
5. FC KTP 2 (dua) orang saksi
6. Foto Copy Keterangan Melahirkan dari Bidan/Rumah sakit jika lahir di Bidan/Rumah sakit.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Pelapor datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke Pemohon/Pelapor
3. Petugas menginput berkas di aplikasi SIMP4S
4. Petugas mencetak Surat Keterangan Kelahiran untuk di tandatangani Lurah
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran Kepada Pemohon/Pelapor
6. Pemohon/Pelapor membawa surat keterangan kelahiran ke Kantor Catatan Sipil Membawa kelengkapan yang asli

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIB

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

## Kelurahan Kuripan Kertoharjo



Jalan HOS Cokroaminoto No. 420 Kota Pekalongan 51135 0285433827

[kuripankertoharjo.pekalongankota.go.id](http://kuripankertoharjo.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /  
Kelurahan Kuripan Kertoharjo

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kelahiran

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Telephon : 0285- 433827
  - b. Email : kurker420@gmail.com
2. Pengaduan Langsung.
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
  - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
  - d. Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi